



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ESELONERING  
JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA  
BANJARBARU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
8. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Badan Daerah adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kota Banjarbaru.
11. Kelurahan adalah perangkat kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
12. Bagian adalah bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan Kota Banjarbaru.
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas di Lingkungan Kota Banjarbaru.
16. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan di Lingkungan Kota Banjarbaru.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II ESELONERING JABATAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon Ha atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Staf Ahli Walikota, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah serta Kepala Badan Daerah dan Kepala Satpol PP merupakan Jabatan Eselon Iib atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas/Badan, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bagian serta Camat merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan serta Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Kelas B merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Kepala Tata Usaha pada Satuan Pendidikan SMP/SLTP merupakan Jabatan Eselon Va.

### Pasal 3

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada perangkat daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Banjarbaru.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIB (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon Ina (Jabatan Administrator), Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IIIB (Jabatan Administrator), Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan. Bangsa dan Politik adalah Pejabat Eselon IVA (Jabatan Pengawas).**
- (2) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IIIA (Jabatan Administrator) dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pejabat Eselon IVA (Jabatan Pengawas).**
- (3) Kepala Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IIIA (Jabatan Administrator), Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IIIB (Jabatan Administrator), Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah adalah Pejabat Eselon IVA (Jabatan Pengawas).**
- (4) Kepala Puskesmas adalah Pejabat Eselon IVA (Jabatan Pengawas) dan Kepala Tata Usaha Puskesmas adalah Pejabat Eselon IVB (Jabatan Pengawas).**
- (5) Eselonering Pejabat Struktural pada ayat (1) sampai dengan (4) tetap berlaku dengan kondisi saat ini sampai ada aturan lebih lanjut.**

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

**Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Eselonering Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2016

TA BANJARBARU,

  
H. NAD MI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal - 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR